



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: 36 TAHUN 2024

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Analisis Standar Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya di Singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Penilaian Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II ANALISA STANDAR BELANJA PERUBAHAN

Pasal 2

ASB APBD Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 2 Mei 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDA
2.	ASISTEN
3.	
4.	KABAG HUKUM
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KONAWE
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. STANDAR BIAYA BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Semi Permanen

NO.	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen				
1	Gedung Negara Tidak Sederhana		M2	7.270.000
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen				
2	Gedung Negara Sederhana		M2	5.140.000

2. Bangunan/Gedung Lainnya

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
2	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
3	Pekerjaan Retensi Gedung Bertingkat	M2	197.000
4	Pekerjaan Retensi Gedung Tidak Bertingkat	M2	144.000
5	Pekerjaan Retensi Halaman Gedung/Kantor/Bangunan Lainnya	M2	10.000
6	Pengadaan Raise Floor/Lantai Ruang Server (Spek : HPL-SC 1000)	M2	1.656.230

3. Bangunan Rumah

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen			
1	Tipe A	M2	5.860.000
Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen			
2	Tipe B	M2	5.790.000
Rumah Negara Golongan III Lainnya			
3	Tipe C, D, E	M2	4.540.000

4. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	1 M3 Galian Tanah, 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP) , 1 M2 Plesteran Dengan Mortar Tipe PC-PP Tipe S (1Pc : 3 Pp), 1 M2 Pekerjaan Acian	M3	1.500.000
2	1 m3 Galian Tanah (Cara mekanis) termasuk perapian, 1 m3 finishing badan tanggul	M3	110.000

5. Bangunan Kolam/Bak Ikan

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembuatan/Cetak Kolam Ikan	M3	18.000

6. Bangunan Lantai Jemur Permanen

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Bangunan Lantai Jemur	Unit	45.000.000

7. Taman dan Pagar

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Taman Permanen			
1	Pemeliharaan Taman	Kegiatan	150.000.000
Pagar Permanen			
1	Pembangunan Pagar Kantor - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof dan Kolom, Pekerjaan Pas. Bata dan Plesteran	M	1.000.000
2	Pagar Depan T.1,5 M	M2	2.690.000
3	Pagar samping T. 2 M	M2	2.460.000
4	Pagar Belakang T. 2,5 M	M2	1.600.000
5	Pagar Belakang T. 3 M	M2	2.520.000

8. Bangunan Fasilitas Umum Lainnya

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Asrama	M2	965.909
2	Pembangunan Long Storage	M3	219.200
3	Pembangunan Dam Parit	M3	268.200
4	Pembangunan Embung	M3	219.200

B. STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**1. Jalan Kabupaten**

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
Jalan Kabupaten Lokal			
1	Pembangunan Saluran Drainase : Pasangan Batu Mortar + Galian Saluran	M3	1.000.000
2	Pembangunan Talud : Pasangan Batu + Timbunan Biasa	M3	950.000
3	Pembangunan Jalan	M	150.000
4	Pembangunan Bronjong - Pasangan Bronjong + Timbunan Biasa	Km	800.000
5	Swakelola Pemasangan Jembatan Bailey, abutmen pasangan bronjong	M	35.000.000
6	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, lebar 4,5 m, Agg. Kls A, Bahu Urpil)	KM	2.000.000.000
7	Pembangunan Jembatan : Pembangunan baru jembatan (lebar 7 meter)	M	175.000.000
8	Pembangunan Jembatan : Swakelola Pemasangan Jembatan Bailey, abutmen pasangan bronjong	M	12.500.000

9	Pembangunan baru Duiker Plat (lebar 7 meter)	M	45.000.000
10	Pembangunan Jembatan : Jembatan Titian (Kayu Kls II, Lebar 4 M)	M	928.000
11	Peningkatan Jalan (Galian Batu, Galian Tanah Biasa, Urpil dan Clearing) Lebar 7 M	Km	300.000.000
12	Pembangunan Jalan : Pembangunan Jalan Baru Medan Berat (Clearing, Galian Biasa, Galian Batu, Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan) lebar 7	Km	484.200.000
13	Peningkatan Jalan : Rabat Beton (Tebal, 20 Cm, Lebar 4.5, Beton K250, Urpil)	M	2.000.000
14	Pembangunan Jembatan : Pembangunan baru box culvert (lebar 7 meter)	M	150.000.000
15	Peningkatan Jalan : Rabat Beton (Tebal, 20 Cm, Lebar 4.5, Beton K250, Urpil)	M	200.000
16	Pembangunan Jembatan : Jembatan Titian (Kayu Kls II, Lebar 4 M)	M	928.000
17	Pekerjaan Retensi Jalan	M	74.548

2. Jalan Kota Lokal

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pemasangan Jembatan Bailey, abutmen pasangan bronjong	M	12.500.000
2	pembangunan drainase + pemasangan batu + galian drainase	M	750.000
3	Penimbunan Jalan	M	200.000
4	Pembangunan Saluran Drainase Pasangan Batu Mortar + Galian Saluran	Km	1.000.000
5	Pembangunan Jembatan Pembangunan baru box culvert (lebar 7 meter)	Km	135.000.000
6	Pembangunan Jembatan Pembangunan baru jembatan (lebar 7 meter)	Km	200.000.000
7	Pembangunan Jalan - Perkerasan Urugan Pilihan (tebal 15 cm, lebar 5 m)	Km	160.000.000
8	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, lebar 6 m, Agg. Kls A + Kls B, Bahu Rabat, Bangunan Pelengkap)	Km	3.718.520.212

3. Jalan Desa

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Jalan Produksi (urpil/sirtu tebal 15 cm, lebar 5 M)	Km	160.000.000

4. Jembatan

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Bentangan 4 meter	M	20.000.000
2	Deker Plat (lebar 7 meter)	M	45.000.000

C. STANDAR BIAYA BANGUNAN DAN INSTALASI AIR

1. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum/ Air Bersih/Air Baku Lainnya

NO.	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pemeliharaan SPAM IKK	Unit	300.000.000
2	Pemeliharaan SPAM Desa - Pipa PVC - SNI	M	125.000
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Unit	6.000.000

2. Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Unit	10.000.000

3. Pembangunan Sumur Artetis

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembuatan Sumur Bor	Unit	90.000.000
2	Sumur Bor Pipa 2 Inchi	Unit	8.000.000
3	Sumur Bor Pipa 4 Inchi	Unit	12.000.000
4	Sumur Bor Pipa 5 Inchi	Unit	15.000.000
5	Sumur Bor Pipa 6 Inchi	Unit	20.000.000
6	Pembuatan Sumur Gali	Unit	20.000.000
7	Pembangunan Air Tanah Dalam Dan Bangunan Kelengkapannya	Unit	90.250.000

4. Saluran Drainase dan Banjir

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Tanah Dan Pasir, Pekerjaan Pasangan Batu Dan Plesteran	M	1.000.000
2	Pembangunan Saluran Drainase	M	150.000.000
3	Pembangunan Talud Jaringan Irigasi (Sudah Termasuk Timbunan Biasa)	M3	950.000

5. Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya

NO.	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Pekerja 1 orang, Mandor 1 orang dengan luas pekerjaan 1.000 M2, selama 3 kali pembabatan selama setahun	Km	4.100.000
2	1 m3 Galian Tanah Mekanis, 1 m3 Pasangan Batu dengan mortar jenis PC - PP tipe N, 1 m2 Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC - PP tipe S, 1 m2 Acian/Pelincinan Air Semen, 1 m3 Pasangan Bronjong, 1 m3 Timbunan Tanah Didatangkan	Ha	18.180.000
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	M	900.000
4	1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1Pc : 4PP) Menggunakan Molen, 1 M2 Plesteran Dengan Mortar Tipe PC-PP Tipe S (1Pc : 3 Pp), 1 M2 Pekerjaan Acian	M	1.500.000

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3.	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,
SURUNUDDIN DANGGA